

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam

Kab. Deli Serdang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 13594 / PDM / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Taruna Nomor : 035/SMK.TR-YMBR/X/2010 tanggal Oktober 2010 tentang Permohonan Operasional SMK Swasta Yapim Mabar Bidang Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 421/224/PDM/2010 tanggal 05 Oktober 2010, tentang Surat Rekomendasi Siop SMK Yapim Mabar

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29, Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah	: SMK SWASTA YAPIM MABAR
Bidang Studi Keahlian	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian	: Teknik Komputer dan Informatika
Kopetensi Keahlian	: Teknik Komputer dan Jaringan
Alamat Sekolah	: Jl Mangan VII Pasar 3 Link Mabar
Kecamatan	: Percut Sei Tuan
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Yayasan	: Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Taruna
Alamat Yayasan	: Jl. Air Bersih No 59 Medan

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

- Tertiga : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

Lubuk Pakam
110 NOV 2010



Drs. SOFIAN, M.Pd

PEMBINA Tk.I

NIP.19640904 198703 1 016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU